

Permohonan izin KKN dilampiri dengan persyaratan berupa :

- a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
- b. persetujuan lokasi/Surat persetujuan lokasi KKN dari Kepala Desa diketahui oleh Camat setempat.
- c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit:
 1. calon lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon;
 2. data peserta KKN sesuai dengan cakupan lokasinya;
 3. jadwal pelaksanaan KKN;
 4. pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
 5. program dan kegiatan KKN; dan
 6. data penanggung jawab dan/atau dosen pembimbing lapangan;
- d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan KKN.